



PUTUSAN

Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.Nla



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Namlea yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat tanggal lahir Wamlana 14 Mei 1990, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di RT.000, Desa Wamlana Kecamatan Fena Leisela Kabupaten Buru, sebagai **Pemohon**;  
melawan

**TERMOHON**, tempat tanggal lahir Wamlana 15 Desember 1993, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di RT.000, KABUPATEN BURU, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 10 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea, Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.Nla, tanggal 10 Agustus 2020 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 November 2017 telah di langsunikan perkawinan antara pemohon dengan termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran Agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Fena Laisela xxxxxxxxxx xxxx sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. 01.01.XI.2017;

Hlm. 1 dari 18  
Putusan Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon Di Desa Wamlana Rt000 Kecamatan Fena Laisela xxxxxxxx xxxx selama 1 Tahun;
3. Bahwa selama perkawinan tersebut, pemohon dan termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 1 anak yang bernama; Muhammad Danil Arsyah Salasiwa Saat ini anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;
4. Bahwa pada awalnya pemohon dan termohon hidup dalam keadaan rukun dan harmonis akan tetapi kurang lebih sejak bulan Desember tahun 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang di sebabkan:
  - a. Termohon lebih memilih tinggal di rumah orang tuanya dan tidak ikut Pemohon padahal Pemohon sudah meminta untuk tinggal bersama;
  - b. Pemohon sudah mencoba menanyakan alasannya namun Termohon tidak menjawab;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada tanggal 5 bulan Juni 2019 yang mengakibatkan antara pemohon dan termohon pisah ranjang/pisah tempat tinggal. Sejak itu antara pemohon dan termohon sudah hidup terpisah dan tidak ada komunikasi yang baik lagi serta sudah tidak saling memberi nafkah baik lahir maupun batin.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka pemohon mohon Bapak Ketua Pengadilan Agama Namlea Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i Terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Namlea;
3. Mebebankan biaya perkara menurut hukum;

Hlm. 2 dari 18  
Putusan Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.Nla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Pemohon dan Termohon yang datang menghadap di persidangan dan telah diberikan saran dan nasihat untuk berdamai dan hidup rukun kembali oleh Hakim akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *jo.* Pasal 154 R.Bg, maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi dengan terlebih dahulu diberikan penjelasan kepada para pihak mengenai esensi mediasi, tahapan mediasi, dan kewajiban-kewajiban para selama proses mediasi berlangsung. Setelah diberikan penjelasan yang cukup, Pemohon dan Termohon menyatakan telah mengerti dan kemudian masing-masing membubuhkan tanda tangan dalam pernyataan tentang penjelasan mediasi;

Bahwa selanjutnya para pihak diberi kesempatan memilih Mediator dan setelah diberikan kesempatan memilih Mediator, para pihak menyerahkan kepada Hakim untuk menentukan Mediator dalam perkara *a quo*;

Bahwa terhadap hal tersebut, Hakim kemudian menunjuk M.Mirwan Rahmani, S.H.I. Sebagai Mediator melalui Penetapan Mediator Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.Nla tanggal 18 Agustus 2020 sekaligus memerintahkan pihak-pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi dimaksud;

Bahwa, upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebagaimana laporan mediator, M.Mirwan Rahmani, S.H.I, tanggal 18 Agustus 2020, tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon. Maka dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar identitas Termohon yang disebutkan dalam permohonan Pemohon;
2. Bahwa posita angka 1, 2, 3 dan 5 benar;

Hlm. 3 dari 18

Putusan Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa posita angka 4a, Termohon benar memilih tinggal dengan orang tua Termohon dan tidak mau tinggal dengan Pemohon, dan kejadian yang sebenarnya adalah Pemohon yang mengantar Termohon ke rumah orang tua Termohon karena anak sedang sakit, dan Pemohon tidak pernah datang mengajak Termohon pulang ke rumah, justru Pemohon kadang datang pada malam hari untuk meminta nafkah batin pada Termohon dan besoknya Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;
4. Bahwa posita angka 4b tidak benar, Pemohon pernah sekali mengajak Termohon pulang pada saat malam takbir, tapi Termohon tidak mau karena malu jika Termohon pulang setelah orang di rumah sudah selesai memasak untuk hari raya sedangkan Termohon tidak datang lebih awal untuk membantu;
5. Bahwa Termohon sering meminta Pemohon untuk tinggal bersama di rumah sendiri saja, namun Pemohon menolak;
6. Bahwa Pemohon sudah tidak mengajak Termohon pulang lagi karena Pemohon tahu keluarganya tidak menyukai Termohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon membenarkan jawaban Termohon namun Pemohon menolak bahwa Pemohon hanya sekali mengajak Termohon pulang, yang sebenarnya Pemohon beberapa kali mengajak Termohon pulang namun Termohon tidak mau;
- Pemohon sebenarnya ingin mengabulkan permintaan Termohon untuk tinggal terpisah dengan orangtua Pemohon dengan syarat Termohon menemui orangtua Pemohon, tetapi Termohon tidak mau menemui orangtua Pemohon;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap pada jawaban semula;

Bahwa berdasarkan tanya jawab yang terjadi antara Pemohon, Termohon dan Hakim, terbukti bahwa Termohon tidak nusyuz kepada suaminya (Pemohon), maka Hakim secara *ex officio* menjatuhkan hukuman kepada

Hlm. 4 dari 18

Putusan Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada Termohon yang akan diceraikannya;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bersedia memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* yang dibebankan kepada Pemohon untuk Termohon dan Pemohon siap membayar nafkah *iddah* selama 3 bulan sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah), dan memberikan *mut'ah* berupa Cincin Emas seberat 3 gram kepada Termohon sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Termohon menyatakan menerima nafkah *iddah* dan *mut'ah* dari Pemohon dengan jumlah tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. Surat:**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Fena Laisela Kabupaten Buru, Nomor: 01/01/XI/2017 tertanggal 22 Agustus 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P;

**B. Saksi:**

1. **Saksi 1**, tempat tanggal lahir Maluku Tengah, 01 Mei 1976, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jiku Besar, RT.02 RW.03 xxxx xxxxxx, Kecamatan Namlea, xxxxxxxx xxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tante Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri, yang dahulu menikah pada tahun 2017;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di Wamlana dan telah kumpul selayaknya suami istri serta dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Danil Arsyah Salasiwa Saat ini anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;

Hlm. 5 dari 18

Putusan Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.Nla

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis hingga dikaruniai 1 (satu) orang anak, akan tetapi sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena telah berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, Saksi hanya tahu dari keluarga Pemohon bahwa Pemohon pada malam takbir, disuruh keluarga untuk menjemput Termohon, namun Termohon tidak mau ikut Pemohon pulang, namun Saksi tidak tahu alasan Termohon tidak mau ikut Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2019, sampai sekarang tidak pernah rukun lagi;
  - Bahwa, Saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun Pemohon tetap ingin bercerai
2. **Saksi 2**, tempat tanggal lahir Hatawano, 16 Oktober 1978, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, alamat Btn Tatanggo RT.02 RW.04 Desa Namlea Kecamatan Namlea xxxxxxxxxx xxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tante Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri, yang dahulu menikah pada tahun 2017;
  - Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis hingga dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena telah berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar namun Saksi hanya mendengar dari cerita dari Pemohon bahwa Termohon tidak mau diajak pulang, namun Saksi tidak tahu penyebabnya;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2019, sampai sekarang tidak pernah rukun lagi;

Hlm. 6 dari 18  
Putusan Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;

Bahwa selanjutnya, Hakim memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, namun Pemohon dan Termohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya. Adapun Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun meskipun Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon di persidangan menyatakan tidak mengajukan tanggapan apapun lagi dan menyatakan kesimpulan secara lisan tetap pada pendiriannya masing-masing yaitu Pemohon ingin bercerai dari Termohon, dan demikian juga Termohon bersedia bercerai dengan Pemohon, serta mohon kepada Pengadilan Agama Namlea untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan yang diajukan Pemohon adalah masalah perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dimana bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Wamlana, xxxxxxxx xxxx yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Namlea maka berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

Hlm. 7 dari 18

Putusan Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.Nla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Namlea;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 11 November 2017 yang dicatat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Fena Laisela Kabupaten Buru, yang diperkuat alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang bertanda P, oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perceraian ini;

Menimbang, bahwa Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *jis* pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), telah berusaha memberikan saran dan nasihat agar Pemohon dan Termohon berdamai dan hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan begitu juga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebagaimana laporan mediator, M.Mirwan Rahmani, S.H.I, tanggal 18 Agustus 2020 tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai;

Hlm. 8 dari 18  
Putusan Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon. Maka dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan dan terhadap jawaban Termohon oleh Hakim dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) bagian pokok yaitu:

1. Bahwa Termohon mengakui secara tegas terhadap sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon;
2. Bahwa Termohon mengakui dengan klausula terhadap sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, maka Hakim berpegang pada doktrin pembuktian dalam hukum acara perdata yaitu:

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diakui secara tegas (*expressis verbis*) maka dalil-dalil tersebut telah terbukti kebenarannya;
2. Bahwa dalil-dalil yang telah diakui dengan klausula maka dalil-dalil tersebut belum terbukti kebenarannya sehingga harus dibuktikan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa telah ternyata Termohon telah mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dalam hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 11 November 2017;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan bahagia sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Danil Arsyah Salasiwa;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Desa Wamlana hingga keduanya berpisah;

Menimbang, bahwa telah ternyata Termohon telah mengakui dengan klausula terhadap sebagian dalil permohonan Pemohon dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa posita angka 4a, Termohon benar memilih tinggal dengan orang tua Termohon dan tidak mau tinggal dengan Pemohon, dan kejadian yang sebenarnya adalah Pemohon yang mengantar Termohon ke rumah

Hlm. 9 dari 18  
Putusan Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Termohon karena anak sedang sakit, dan Pemohon tidak pernah datang mengajak Termohon pulang ke rumah, justru Pemohon kadang datang pada malam hari untuk meminta nafkah batin pada Termohon dan besoknya Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;

2. Bahwa posita angka 4b tidak benar, Pemohon pernah sekali mengajak Termohon pulang pada saat malam takbir, tapi Termohon tidak mau karena malu jika Termohon pulang setelah orang di rumah sudah selesai memasak untuk hari raya sedangkan Termohon tidak datang lebih awal untuk membantu;
3. Bahwa Termohon sering meminta Pemohon untuk tinggal bersama di rumah sendiri saja, namun Pemohon menolak;
4. Bahwa Pemohon sudah tidak mengajak Termohon pulang lagi karena Pemohon tahu keluarganya tidak menyukai Termohon;

Menimbang, bahwa setiap pengakuan yang telah diucapkan di depan sidang oleh salah satu pihak yang berperkara sendiri atau kuasanya, maka pengakuan tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan pasal 311 R. Bg jo Pasal 1925 KUH Perdata, oleh karenanya Pemohon terbebas dari kewajiban membuktikan sebagian dalil permohonannya karena telah diakui oleh Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya beberapa dalil permohonan Pemohon telah terbukti dengan pengakuan dari Termohon, akan tetapi *lex specialis* berdasarkan ketentuan-ketentuan:

1. Bahwa Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menentukan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
2. Bahwa alasan perceraian yang dikemukakan atau didalilkan oleh Pemohon adalah pertengkaran secara terus-menerus, maka berdasarkan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Hlm. 10 dari 18  
Putusan Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan perlu mendengar keterangan dari keluarga dan/atau orang dekat Pemohon untuk memberikan kejelasan mengenai bentuk dan sifat serta akibat dari pertengkaran antara suami dan istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon membantah dalil Pemohon, namun Termohon tidak dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya karena Pemohon mengakui bantahan Termohon tersebut dalam replik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka Pemohon berkewajiban membuktikan dalil-dalil permohonannya dan dalam perkara *a quo* Pengadilan juga tetap akan mendengar keterangan saksi-saksi keluarga atau orang-orang dekat kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan jawab menjawab dalam perkara *a quo* maka hal-hal yang perlu dibuktikan adalah sebagai berikut:

1. Apakah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon bersifat terus menerus?
2. Apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah tidak dapat dirukunkan lagi meskipun telah diupayakan perdamaian?

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. adalah akta otentik yang telah dilakukan pemeteraian secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. maka telah membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah tanggal 11 November 2017;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan

Hlm. 11 dari 18  
Putusan Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon yang pada pokoknya sekarang sudah tidak harmonis lagi lagi sejak 1 tahun menikah, disebabkan Pemohon menyuruh Termohon tinggal bersama Pemohon namun Termohon tidak mau dan lebih memilih tinggal bersama orangtua Termohon tanpa alasan yang jelas, hingga puncaknya Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal pada 05 Juni 2019, selama pisah tersebut pula telah ada upaya dari Pemohon untuk mengajak rukun lagi bahkan dari kedua belah pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah ada usaha merukunkan namun belum berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hukum antara lain:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 11 November 2017 dan telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Danil Arsyah Salasiwa;
- Bahwa sejak akhir tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah Pemohon menyuruh Termohon tinggal bersama Pemohon namun Termohon tidak mau dan lebih memilih tinggal bersama orangtua Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Juni 2019 sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah, di antara Pemohon dan Termohon tidak ada yang berupaya untuk hidup rukun lagi satu sama lain;

Hlm. 12 dari 18

Putusan Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Hakim sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar bersabar dan tidak jadi bercerai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan melihat secara objektif kondisi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana terurai dalam fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim menilai bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak mencerminkan sebagai sebuah rumah tangga yang rukun, harmonis dan bahagia karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang mulai terjadi setidaknya sejak 1 tahun setelah menikah, dan sejak Juni 2019 antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, selama itu antara keduanya sudah tidak rukun lagi serta masing-masing telah mengabaikan hak dan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa upaya-upaya perdamaian untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dilakukan semaksimal mungkin baik oleh Hakim dalam setiap persidangan, perdamaian melalui proses mediasi maupun perdamaian yang dilakukan oleh masing-masing pihak juga telah ditempuh namun demikian telah ternyata bahwa upaya-upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak atau bahkan keduanya sudah kehilangan rasa cinta dan sayangnya maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan justru kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sebuah perkawinan yang di dalamnya sudah tidak ada rasa kasih sayang dan saling mencintai satu sama lain, maka kebahagiaan dalam rumah tangga tersebut sulit untuk diwujudkan dan keutuhan rumah tangga pun sulit untuk dipertahankan dan apabila ikatan perkawinan seperti ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan mendatangkan mudharat yang lebih besar bagi salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak;

Hlm. 13 dari 18  
Putusan Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka oleh Hakim dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon betul-betul sangat prinsipil dan berpengaruh bagi keutuhan suami-istri namun demikian Hakim menilai bahwasanya tidaklah penting menitik-beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, namun yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal ini merujuk kepada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena telah pecah (*broken marriage*) dan secara nyata tidak dapat mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh al-Qur'an Surah *ar-Ruum* ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan solusi atau jalan yang terbaik untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan *kaidah fiqhiyah* yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yaitu :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “*Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan)*”

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dengan mendasarkan pula pada pasal 118 Kompilasi Hukum

Hlm. 14 dari 18  
Putusan Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, Hakim sepakat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Namlea;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh suami sebagai Pemohon, maka sesuai pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Hakim perlu menetapkan bahwa talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon setelah putusan berkekuatan hukum tetap adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan talak satu raj'i yang dijatuhkan Pemohon kepada Termohon tersebut, maka Pemohon berhak rujuk kembali dengan Termohon selama Termohon dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa terhadap perceraian dengan jenis talak satu raj'i, ditetapkan masa tunggu atau iddah bagi Termohon selama sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon sebagaimana maksud pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1) huruf b jo. pasal 153 ayat (2) huruf b, pasal 153 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, dan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 227;

Menimbang, bahwa terkait dengan masa iddah yang harus dijalani Termohon setelah ia ditalak, pada prinsipnya (menurut hukum Islam) isteri tersebut berhak atas nafkah iddah dengan ketentuan bahwa isteri tidak nusyuz. Bahwa jika dikaitkan dengan fakta hukum, Termohon dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai isteri yang tidak nusyuz, karenanya Pengadilan berpendapat Termohon berhak atas nafkah iddah;

Menimbang, Bahwa seorang istri yang ditalak suaminya juga berhak atas mut'ah dari suaminya, terlepas dari apakah ia nusyuz atau tidak. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT QS Al Baqarah ayat 241:

وَالْمَطْلَقَاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya), mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf...

Menimbang, Bahwa hakikat kewajiban pemberian mut'ah adalah agar suami dapat melepaskan isterinya dengan cara yang baik melalui suatu pemberian yang patut kepada isteri yang ditalaknya agar ia tetap dapat tegar

Hlm. 15 dari 18

Putusan Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak memendam kesedihan yang mendalam akibat ditalak suaminya. Selain itu, *mut'ah* juga merupakan instrumen yang karenanya hubungan antara mantan suami dan mantan isterinya tetap dapat terjalin dalam kerangka *hablun min an naas*, Karena itu sangat beralasan dalam perkara ini Pemohon dibebankan membayar sejumlah *mut'ah* yang besarnya akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, Bahwa dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan: *"Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri"*

Menimbang, Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bersedia memberikan nafkah iddah dan *mut'ah* yang dibebankan kepada Pemohon untuk Termohon, dan Pemohon siap membayar nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah), dan memberikan *mut'ah* berupa Cincin Emas seberat 3 gram kepada Termohon sesaat sebelum pengucapan ikrar talak, dan Termohon menyatakan menerima nafkah iddah dan *mut'ah* dari Pemohon dengan jumlah tersebut;

Menimbang, Bahwa nilai yang disanggupi oleh Pemohon tersebut, setelah dikaitkan dengan kepatutan dan penghasilan Pemohon, maka Hakim berpendapat nilai tersebut sudah dipandang layak dan patut serta dapat memenuhi rasa keadilan serta hakikat dari pemberian *mut'ah* tersebut;

Menimbang, Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim secara *ex officio* membebaskan kepada Pemohon untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah), dan memberikan *mut'ah* berupa Cincin Emas seberat 3 gram kepada Termohon sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hlm. 16 dari 18  
Putusan Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Namlea;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Termohon sejumlah Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah), sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon berupa Cincin Emas seberat 3 gram, sebelum ikrar talak diucapkan;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.146.000,00 (satu juta seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Syarifa Saimima, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Namlea pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1442 Hijriah, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi Ismail Paisuly, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal,

**Ismail Paisuly, S.H.**

**Syarifa Saimima, S.H.I**

Perincian biaya perkara:

Hlm. 17 dari 18  
Putusan Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.Nla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	1.050.000,00
4. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	1.146.000,00

(satu juta seratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 18 dari 18  
Putusan Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)